

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang memerlukan kebutuhan hidup yang berbeda-beda, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut setiap orang harus memiliki penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara tidak jauh berbeda dengan keadaan diatas, dimana negara juga memiliki kebutuhan serta memerlukan kebutuhan itu untuk membiayai segala pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat setempat.

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan itu pemerintah harus lebih giat lagi menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah menjalani roda pemerintahannya dapat berjalan dan tercapai dengan menggali kedua unsur tersebut pemerintah telah menemukan salah satu pendapatan negaranya yaitu pajak.

Menyadari pentingnya peranan pajak maka pelaksanaan penerimaan pajak bukan semata-mata menjadi beban dan tugas dari seluruh warga negara, karena satu sama lainnya cenderung berbeda sesuai dengan daya pikul wajib pajak yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Daerah dimana pajak ini dibebankan kepada Orang Pribadi atau Badan

Tabel 1.1
Daftar Objek Pajak Hiburan Kab.Kuantan Singingi tahun 2014-2016

NO	Tahun	Objek Pajak Hiburan
1	2014	Pergelaran Musik, Tempat Wisata, Karaoke, Tempat rekreasi, Pasar Malam
2	2015	Pergelaran Musik, Tempat Wisata, Karaoke, Tempat Rekreasi, Pasar Malam
3	2016	Pergelaran Musik, Tempat Wisata, Karaoke, Tempat Rekreasi, Pasar Malam

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel diatas di Kab.Kuantan Singingi dari tahun 2014-2016 objek pajak yang terdapat di Kuantan Singingi ada 5 objek pajak yaitu pertunjukan musik, karaoke, dan tempat wisata, pasar malam, tempat rekreasi.

Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, dimana pajak hiburan salah satu sumber penerimaan daerah dimana secara khusus pelaksanaan , maka dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan tersebut pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan, kabupaten harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Hiburan sesuai dengan peraturan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka dari itu penulis tertarik untuk menyampaikan tentang pengenaan Pajak Hiburan pada Kabupaten Kuantan Singingi dimana datanya terealisasi dengan baik. Berikut merupakan target dan realisasi pajak hiburan Badan Pendapatan Kuantan Singingi.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Hiburan dari Tahun 2013 sampai 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase%
1	2014	Rp 8.250.000	Rp. 12.926.000	157.11%
2	2015	Rp.25.000.000	Rp. 26.635.000	106.54%
3	2016	Rp.25.000.000	Rp. 54.675.000	218,7%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kab.Kuantan Singingi dari tahun 2014-2016 bahwa dapat dilihat penerimaan Pajak Hiburan meningkat dari tahun ke tahun selanjutnya dikarenakan semakin antusiasnya masyarakat akan hiburan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul yaitu **”TATA CARA PENGENAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KAB. KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu, Bagaimana Tata Cara pengenaan Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.’

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pengenaan Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi” .?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Dengan adanya penulisan yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai latihan bagi penulis untuk memulai suatu tulisan ilmiah yang benar menurut aturan akademis dan dapat menambah wawasan penulis mengenai bagaimana pengenaan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mempraktekan ilmu yang telah di peroleh dalam masa perkuliahan.
- c. Mensosialisasikan Bagaimana cara Pengenaan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Jenis Data

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli langsung dari informasi. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pengenaan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung melalui perantara diperoleh dan di catat oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah, struktur organisasi, dan catatan yang di perlukan.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak kantor Badan Pendapatan Daerah , yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapatan baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan secara umum dan buku-buku berkaitan dengan Pajak Hiburan.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

1.4.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa dan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Kantor Badan Pendapatan Daerah, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, jenis pajak, definisi pajak Hiburan, dasar hukum pajak Hiburan, subjek dan objek Hiburan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Hiburan, media pembayaran pajak hiburan, tata

cara dasar pengenaan pajak hiburan, pajak menurut pandangan Islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari laporan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.